



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.** 1. Nama lengkap : Ulum als Amir Katul Ulum
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 002 RW 014 Desa Tisnogambar
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun
- II.** 1. Nama lengkap : Aryono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Argopuro Dusun Klanceng RT 001 RW 001 Desa
Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ULUM Als AMIR KATUL ULUM dan Terdakwa 2. ARYONO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 3e, 4e dan 5e KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa 2. ARYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 284 /JEMBER/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1. ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa 2. ARYONO, saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) dan Sdr. MAHIT (DPO) pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 00.30 Wib , atau pada

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dsn. Sumbercanting Ds. Cumedak Kec. Sumberjambe Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO datang ke rumah MAHFIT (DPO) , karena sebelumnya memang sudah janji per telpon untuk saling bersilaturahmi. Setelah sampai di rumah MAHFIT (DPO), kemudian MAHFIT (DPO) mulai mengajak Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO untuk kembali mencuri sepeda motor, dan yang akan mengambil langsung motornya dan menentukan lokasi adalah MAHFIT (DPO), sedangkan Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO hanya bertugas untuk ikut membantu dan berjaga.
- Dan pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM menerima telpon dari MAHFIT (DPO) untuk datang kembali bersama Terdakwa ARYONO ke rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM langsung berangkat naik ojek ke rumah MAHFIT (DPO) di Ds. Sukokerto Kec. Sukowono Kab. Jember dan sesampainya di rumah MAHFIT (DPO) datang Terdakwa ARYONO dan saat itulah kemudian MAHFIT (DPO) mengajak Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO mencuri sepeda motor. Dan setelah sepakat maka Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO dan MAHFIT berboncengan 3 dengan posisi MAHFIT yang menyetir, Terdakwa ARYONO di tengah, sedangkan Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM dibelakang mengendarai motor scoopy abu-abu nopol lupa milik MAHFIT menuju rumahnya saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) yang katanya MAHFIT nantinya saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) yang tahu lokasi pencuriannya. Tersangka sendiri awalnya tidak tahu dimana rumah saksi TRISNO Als P.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) dimana sebelumnya Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM sudah kenal dengan saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah). Dan saat berangkat MAHFIT sudah menyelipkan linggis di pinggangnya dan ditutupi baju yang dipakai serta memasukkan kunci T di saku celana pendek yang dipakainya.

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO dan MAHFIT berhenti di sebuah rumah kosong di daerah Ds. Randuagung Kec. Sumberjambe Kab. Jember, dan sudah ada saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) yang menunggu dan kemudian di rumah kosong tersebut saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa enak kalau mau ambil motor karena kebetulan motornya ada di luar dan lokasinya yang akan dicuri dekat dengan rumahnya saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) sedangkan pemiliknya adalah 2 orang tua yang kerjanya rentenir (suka meminjamkan uang dengan bunga besar). Akhirnya setelah sepakat berangkat, pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar 24.00 Wib, Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM bersama Terdakwa ARYONO dan MAHFIT pakai scoopy dan diturunkan di area persawahan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi sasaran pencurian, setelah itu MAHFIT kembali katanya mau menyusul saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah).

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama MAHFIT datang lagi dengan membonceng saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL (dalam perkara terpisah) pakai motor Scoopy, dan MAHFIT turun di tempat area persawahan yang sama dengan tempat Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM dan Terdakwa ARYONO turun dan kemudian Motor Scoopy milik MAHFIT dibawa pergi oleh TRISNO. Dan selanjutnya MAHFIT mengajak Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM mendekat ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi pencurian (pekarangan tertutup dengan rumah didalamnya) tersebut MAHFIT memerintahkan Terdakwa ARYONO untuk memindahkan besi seng yang ada di dalam pekarangan rumah di balik besi pagar, dengan tujuan bila gembok pagar dibuka paksa maka tidak menyentuh besi seng yang bisa menimbulkan suara keras. Dan akhirnya Terdakwa ARYONO naik tembok pagar terlebih dahulu namun tidak sampai lompat melainkan hanya untuk menjangkau besi seng dan setelah berhasil menjangkau besi seng maka oleh Terdakwa ARYONO besi seng digeser dan disandarkan bagian dalam tembok pagar. Selanjutnya MAHFIT mematahkan gembok pagar yang posisinya di dalam pekarangan dengan linggis yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya, setelah gembok patah baru pintu gerbang dibuka dan MAHFIT masuk sendirian, sedangkan Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM dan Terdakwa ARYONO berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat atau mengetahui adanya pencurian itu dengan tujuan agar bisa memberitahu kepada MAHFIT untuk segera lari bersama melalui persawahan. Dan selanjutnya setelah di dalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM melihat MAHFIT memindahkan 2 motor Beat 1 per satu dengan cara dikeluarkan sampai ke luar pagar, dan Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM lihat tanpa alat apapun karena setelah bertemu MAHFIT, dan MAHFIT bilang tidak dikunci setir. Akhirnya setelah motor ada di keluaran oleh MAHFIT 1 per 1 kontakannya rusak dengan kunci T hingga posisi hidup dan barulah di stater, dan kemudian Terdakwa ARYONO membawa 1 motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY dengan membonceng Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, sedangkan MAHFIT sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY. Selanjutnya Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, Terdakwa ARYONO dan MAHFIT bergeser ke rumah kosong tempat perencanaan awal yang ada di Ds. Randuagung Kec. Sumberjambe Jember. Di tempat tersebut Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, Terdakwa ARYONO dan MAHFIT kembali bertemu TRISNO dan akhirnya karena kesulitan cari pembeli maka disepakati 2 motor tersebut dibeli sendiri oleh TRISNO dengan harga Rp 6.300.000,-. Akhirnya di rumah kosong itu semua plat nomor di lepas oleh MAHFIT, dan untuk noka dan nosin sempat di cek bersama masih bagus awalnya. Setelah itu Terdakwa ARYONO membawa 1 motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol sudah terlepas dengan membonceng Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, sedangkan MAHFIT sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol sudah terlepas, untuk motor Scoopy milik MAHFIT tetap dibawa oleh TRISNO. Saat itu Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, Terdakwa ARYONO dan MAHFIT mengikuti TRISNO ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi pencurian yang ternyata rumah tersebut milik rumah TRISNO dan kemudian 2 motor tersebut langsung disembunyikan di dapur belakang rumah TRISNO. Setelah itu MAHFIT terima uang tunai dari TRISNO Rp 6.300.000,-. Dan kemudian Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, Terdakwa ARYONO dibonceng lagi oleh MAHFIT menuju rumah MAHFIT di Sukokerto Kec. Sukowono Jember. Dalam perjalanan menuju rumah MAHFIT, MAHFIT sempat berhenti dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 4 plat nomor motor Beat yang didapat dari mencuri tersebut di sungai daerah Sumberwaru Kec. Sukowono Jember. Dan sesampainya di rumah MAHFIT, dan MAHFIT memberikan uang hasil penjualan motor curian masing-masing Rp 2.000.000,- dan kemudian Terdakwa ULUM Als AMIR KATUL ULUM, Terdakwa ARYONO pulang masing-masing dengan memesan ojek.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban saksi ASMAR Als P. MUL mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3e, 4e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA FERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 saksi ketahui sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah kakek saksi yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik kakek saksi yang bernama ASMAR Als P. MUL diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut menurut keterangan kakek saksi dulunya dibeli bekas dalam kondisi lengkap dengan STNKB dan BPKB dengan harga untuk Honda Beat yang tahun 2019 dibeli dengan harga sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan untuk Honda Beat yang tahun 2016 dibeli dengan harga sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk bisa masuk sampai ke teras rumah kakek saksi, harus melewati pintu pagar pembatas yang pintunya terbuat dari besi dan pagarnya dari tembok yang membatasi antara jalan umum dengan rumah tetangga;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dari kakek saksi pada saksi setelah tahu motornya hilang saat itu pagar samping rumah yang sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rantai dan di gembok, tiba-tiba sudah terbuka dan rantainya hilang, sedangkan gemboknya masih sempat saksi temukan di jarak 5 (lima) meter dari arah utara rumah kakek saksi, namun tidak saksi ambil dan kemungkinan sudah hilang, lalu kakek saksi mengatakan jika kunci gemboknya masih tetap ada di dalam lemari kamar kakek, lalu rantai dan gembok pagar dibuka paksa sehingga Para Terdakwa bisa masuk pekarangan rumah kakek saksi, dan dari keterangan kakek saksi, 2 unit sepeda motornya sudah dikunci setir dan dikunci magnet, sehingga Para Terdakwa mengambil 2 (dua) motor tersebut dengan kunci palsu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi sedang bermain Play Station di rental yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi yang berada di Dusun Sumbercanting RT 002 RW 001 Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sedangkan rumah saksi sendiri ada di sebelah selatannya rumah kakek saksi yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter, pada saat itu saksi main play station s/d hari Kamis 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah selesai main Play Station, saksi pulang ke rumah dan ternyata datang nenek saksi yang bilang 2 (dua) motornya hilang, kemudian saksi menuju rumah kakek saksi dan ternyata 2 (dua) motor Honda Beat yang semula juga saksi lihat ada di teras depan rumah kakek saksi pada pukul 21.30 WIB dan saat itu saksi tahu karena saksi ke rumah kakek untuk pinjam motor;
- Bahwa pada saat sampai di rumah kakek dan tahu jika 2 (dua) motor tersebut telah hilang, saat itu saksi melihat pintu gerbang samping barat rumah kakek saksi yang semula tertutup sudah terbuka dan rantainya hilang sedangkan gemboknya saksi temukan sekitar 5 (lima) meter di selatan rumah kakek saksi, namun tidak saksi ambil;
- Bahwa saksi dan paman saksi yang bernama saksi Slamet Als Mulyadi melaporkan kejadian tersebut ke Kasun setempat, namun belum lapor resmi ke pihak Kepolisian Resor Jember, kemudian pada tanggal 8 September 2023 saksi disuruh mewakili melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember karena paman saksi mendapatkan informasi dari Kasun setempat yang mendapat kabar dari Petugas Kepolisian Resor Jember jika 2 (dua) motor tersebut kemungkinan besar dapat ditemukan, namun diperlukan adanya laporan polisi secara resmi untuk tindak lanjutnya, kemudian saksi yang diminta mewakili laporan ke Polres Jember karena kondisi kakek saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



opname di Rumah Sakit Klinik Sehat Sukowono dan dijaga oleh Slamet Als Mulyadi dan keluarga yang lain;

- Bahwa ketika saksi melihat kondisi 2 (dua) unit motor tersebut, meski sudah tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin rusak masih dapat saksi pastikan kedua motor tersebut milik kakek saksi karena warnanya, meski satunya sudah di pasang stiker hitam namun warna aslinya masih bisa dilihat yakni keduanya berwarna merah putih, dan untuk yang masih tetap warna merah putih ada ciri khusus yang masih sama yakni tutup master rem dekat handle cakra sudah diganti warna merah;

- Dengan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, kakek saksi yang bernama ASMAR Als P. MUL mengalami kerugian sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sesuai dengan harga belinya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SLAMET Als MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 saksi ketahui sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah kakek saksi yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik ayah saksi yang bernama ASMAR Als P. MUL diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi berada di teras depan rumah orang tua saksi, saksi melihat ayah saksi yang bernama ASMAR datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977 dan setelah itu motor diparkir di teras depan rumah dalam keadaan dikunci setir, setelah itu saksi melihat ayah saksi menutup pagar samping rumah dan menggembok dengan menggunakan kunci gembok dan rantai dan menutup dengan seng, lalu sekitar pukul 23.00 WIB, saksi masuk dalam rumah dan tidur, dan di hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bangun karena

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin buang air kecil, lalu setelah itu berencana merokok di teras, dan pada saat itulah saksi tidak melihat 2 (dua) motor Honda Beat yang semula terparkir di teras sudah hilang, kemudian saksi membangunkan ayah saksi;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Kasun dan pada tanggal 9 September 2023 saksi menyuruh saudara saksi yang bernama saksi ANGGA untuk melapor kejadian tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil motor milik ayah saksi tersebut, namun perkiraan saksi, Para Terdakwa merusak gembok pagar samping rumah dan masuk halaman depan rumah, kemudian merusak kunci motor dan mengeluarkan motor melalui pintu yang sama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, ayah saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum, Terdakwa II. Aryono dan Mahfit tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut membantu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-2801-IY, Noka : MH1JM2110GK161775, Nosin : JM21E1163797.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2019, Nopol : P-3235-RY, Noka : MH1JN2122KK328509, Nosin : JM21E2305977.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa tahun 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Mahfit tersebut berkunjung kerumah saksi dengan tujuan hanya untuk bertamu, dan tidak lama kemudian P.MUL dan istrinya bergoncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan diikuti oleh anaknya juga membawa sepeda motor Honda Beat melewati depan rumah saksi dan setelah itu Mahfit mengatakan kepada saksi " SIAPA ITU YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR " dan saksi menjawab tetangga saksi, kemudian Mahfit kembali bertanya kepada saksi " DIMANA RUMAHNYA :"

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi menjawab sambil menunjukkan rumah P.MUL dari rumah saksi yang saat itu kelihatan rumah P.MUL dari rumah saksi dan setelah itu Mahfit pulang meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei sekitar pukul 22.00 WIB Mahfit menghubungi saksi dengan menelpon dan mengatakan jika dirinya sudah bersama-sama dengan temannya yang bernama Ulum Als Amir Katul Ulum dan Ariyono, dan mengatakan akan mengambil sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama P.MUL, awalnya saksi menolak ajakan tersebut dikarenakan P.MUL masih tetangga saksi, kemudian Mahfit mengatakan “sudah kamu tunggu saja di pinggir jalan nanti”, dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan mengambil motor tersebut, setelah itu Mahfit mengatakan kepada saksi untuk tunggu dirumah kosong yang tidak ditempati dengan ancer-ancer rumah ada pohon kelapa batang 2 (dua) yang rumahnya sebelah barat rumah saksi;

- Bahwa setelah itu Mahfit mengatakan kepada saksi ada gak sepeda motornya P.MUL yang akan diambil, kemudian saksi mengatakan pasti ada kalau malem dan ditaruh diteras depan rumahnya, dan sekitar pukul 23.00 WIB Mahfit kembali menghubungi saksi, kemudian mengatakan jika dirinya akan sampai dilokasi dan menyuruh saksi untuk menunggu di depan rumah kosong dan tidak lama kemudian datang Mahfit bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang saksi ketahui milik Mahfit, dan setelah itu Mahfit, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah kosong terlebih dahulu dengan tujuan untuk membagi tugas yang diberikan oleh Mahfit yang mana yang saksi dengar yaitu saksi disuruh mengantar Mahfit ke sekitaran lokasi, sekitar pukul 00.00 WIB Mahfit keluar dari rumah kosong bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan berboncengan sedangkan saksi disuruh oleh Mahfit untuk tetap tinggal dirumah kosong, dan tidak lama kemudian Mahfit datang kembali seorang diri dengan tetap mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang awal dibawa, saksi kemudian mengatarkan Mahfit ke sekitaran lokasi yang jaraknya dari rumah yang akan diambil tersebut sekitar 100 (seratus) – 150 (seratus lima puluh) meter yang saksi ketahui juga ada Para Terdakwa ditempat saksi menurunkan Mahfit, setelah Mahfit turun, saksi kembali kerumah kosong;

- Bahwa 1 (satu) jam kemudian Mahfit kembali menghubungi saksi dan mengatakan jika dirinya bersama-sama dengan Para Terdakwa sudah selesai mengambil sepeda motor dan menyuruh saksi untuk tetap menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kosong, dan tidak lama kemudian datang Mahfit dan Para Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang saksi ketahui milik P.MUL, setelah itu saksi melihat Mahfit mencopot Plat nomer kendaraannya dan dibawa oleh Mahfit dan dikarenakan kebingungan akan mencari pembeli, akhirnya saksi mempunyai inisiatif untuk membelinya dengan harga sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Mahfit dan Para Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Mahfit dan Para Terdakwa bergeser dari rumah kosong ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi, sepeda motor hasil curian saksi taruh dibelakang rumah, kemudian saksi memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfit dan saksi meminta tolong kepada Mahfit untuk mencari orang yang bisa merusak nomer rangka/nomer mesin sepeda motor hasil curian tersebut dikarenakan takut ketahuan sama pemiliknya dan Mahfit mengatakan jika besok akan mengajak orang untuk merusak noka/nosin sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah itu Mahfit dan Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 WIB Mahfit datang kerumah saksi bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal dengan tujuan untuk merusak nomer kendaraan hasil curian dengan cara yang saksi lihat dengan menggunakan alat berupa grenda, dan setelah nomer rangka dan nomer mesin rusak, kemudian Mahfit dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut meninggalkan rumah saksi, lalu 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut masih berada di rumah saksi, tidak saksi bawa keluar rumah dikarenakan saksi ingin merubah warna sepeda motor dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut saksi stiker menjadi warna biru dan yang satunya saksi kasih warna hitam, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh Mahfit dan menawarkan sepeda motor kepada saksi dan saksi disuruh mengambilnya di rumah Mahfit, kemudian saksi berangkat ke rumah Mahfit yang ada di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dan pada saat perjalanan kerumah Mahfit sekitar pukul 20.15 WIB, saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Jember;

- Bahwa saksi kemudian di interogasi mengenai sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya dari hasil pencurian tersebut ada dimana dan setelah itu saksi menunjuk sepeda motor yang saksi punya mendapatkan dari membeli

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hasil pencurian tersebut ada di rumah saksi, kemudian petugas Kepolisian bersama-sama dengan saksi mendatangi rumah saksi dan mengamankan sepeda motor yang saat itu saksi simpan kemudian mengatakan jika 2 (dua) sepeda motor tersebut hasil dari mengambil di rumah P.MUL tetangga saksi sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan Mahfit bersama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi merubah wana sepeda motor yang awalnya warna merah putih dirubah dikasih warna biru dan satunya lagi warna hitam agar lebih bagus dan tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan peran masing-masing antara lain :
 - Saksi mempunyai peran yaitu menunjukkan rumah pemilik sepeda motor dan membeli sepeda motor hasil curian;
 - Mahfit yang saksi ketahui yang mempunyai rancana awal saat melakukan pencurian dan saat melakukan pencurian di lokasi saksi tidak tahu dikarenakan saksi tidak ada dilokasi.
 - Saksi tidak tahu peran Terdakwa I dan Terdakwa II saat melakukan pencurian dikarenakan saat itu saksi tidak ikut dilokasi pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi LULUK ANDY ANDRIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkkan informasi dari masyarakat adanya pencurian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat di sebuah pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan dari informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama HILMAN PUTRANDA dan anggota tim Resmob Unit Timur lainnya melakukan penyelidikan dan mengetahui informasi keberadaan kedua motor tersebut ada pada seorang yang bernama saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL yang tersimpan di rumahnya di Dusun Sumber Canting RT 002 RW 001 Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan ternyata pemilik kendaraan belum melaporkan secara resmi ke pihak Kepolisian Resor Jember, maka saksi pun meminta bantuan Pemerintah Desa Cumedak untuk mengajak pemilik kendaraan agar melapor secara resmi, dan akhirnya cucu dari pemilik kendaraan mewakili melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember dan



dengan dasar terbitnya Laporan Polisi itulah akhirnya saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL pada hari Jum'at 8 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di jalan Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Jember, kemudian saksi melakukan interogasi dan menyakan terkait keberadaan kedua motor Honda Beat yang diduga dimilikinya dari hasil curian, kemudian saksi TRISNO Als P. MUZAMMIL mengakui jika 2 (dua) motor honda Beat hasil curian yang dimilikinya disimpan di rumahnya di Dusun Sumber Canting RT 002 RW 001 Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi Trisno Als P. Muzammil juga mengetahui jika 2 (dua) motor itu hasil pencurian di sebuah rumah yang letaknya juga ada di Dusun Sumber Canting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, berdekatan dengan rumah saksi Trisno Als P. Muzammil, bahkan saksi Trisno Als P. Muzammil yang menunjukkan rumah sasaran pencurian tersebut pada Para Terdakwa dan Mafit, kemudian 2 (dua) motor hasil curian dibeli sendiri oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dengan harga total Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Para Terdakwa dan Mafit, dengan berbekal pengakuan dari Trisno Als P. Muzammil, saksi akhirnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Mafit belum tertangkap, setelah tertangkapnya Para Terdakwa, Para Terdakwa membenarkan bersama MAFIT telah melakukan pencurian 2 (dua) unit motor Honda Beat di pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

- Bahwa barang bukti berupa 2 motor Honda Beat yang disita saksi dari tangan saksi Trisno Als P. Muzammil kondisi nomor rangka dan nomor mesinnya sudah rusak dan diakui saksi Trisno Als P. Muzammil yang merusak adalah orang suruhan Mafit yang tidak dikenal dan dirusak di rumah saksi Trisno Als P. Muzammil agar tidak ketahuan pemiliknya atau Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 00.30 WIB di sebuah pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY noka MH1JM2110GK161775 nosin JM21E1163797 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY noka MH1JN2122KK328509 nosin JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, Mahfit dan Terdakwa II. Aryono dengan peran sebagai berikut:

- Saksi Trisno Als P. Muzammil perannya saat itu hanya menunjukkan sasaran atau tempat lokasi pencurian, namun kemudian pulang dan tidak ikut melakukan pencurian, selain itu saksi Trisno Als P. Muzammil juga membeli 2 (dua) motor hasil curian yang berhasil Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil tersebut;
- Mahfit perannya menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengambil, menggunakan alat yang dibawanya diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, kemudian mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara bergantian, lalu 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, selanjutnya 2 (dua) motor tersebut langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1 (satu) motor dibawa Mahfit;
- Terdakwa II. ARYONO perannya adalah memanjat pagar namun tidak sampai melompat melainkan untuk meminggirkan besi seng yang digunakan untuk penutup pagar besi dari dalam pekarangan, dengan tujuan apabila pagar besi dibuka paksa maka besi sengnya tidak tersentuh sehingga tidak menimbulkan bunyi keras, kemudian Terdakwa II selalu bersama dengan Terdakwa hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat, sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa dan Terdakwa II juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian, setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.
- Peran Terdakwa sendiri hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa dan Terdakwa II juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui jika sebuah linggis dan sebuah kunci T setelah digunakan mencuri oleh Mahfit dibawa oleh Mahfit lagi sampai kembali ke rumahnya di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, kemudian setelah Mahfit masuk rumah, Terdakwa tidak tahu linggis dan kunci T disimpan dimana, karena Mahfit keluar lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa II untuk membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) motor Beat curian, dan setelah itu Terdakwa II pulang sendiri-sendiri meninggalkan Mahfit;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II datang ke rumah Mahfit, karena sebelumnya memang sudah janji untuk saling bersilaturahmi, setelah sampai di rumah Mahfit, kemudian Mahfit mulai mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor, dan yang akan mengambil langsung motornya dan menentukan lokasi adalah Mahfit, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II hanya ditugaskan ikut membantu dan berjaga;
- Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa terima telpon dari Mahfit untuk datang bersama Terdakwa II ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung berangkat naik ojek ke rumah Mahfit di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, ketika sampai disana datang Terdakwa II dan saat itulah kemudian Mahfit mengajak Terdakwa dan Terdakwa II mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Mahfit yang menyetir, Terdakwa II di Tengah dan Terdakwa dibelakang mengendarai motor scoopy abu-abu nopol lupa milik Mahfit menuju rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil yang katanya Mahfit nantinya saksi Trisno Als P. Muzammil yang tahu lokasi pencuriannya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu dimana rumah saksi Trisno Als P. Muzammil meski sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, pada saat berangkat Mahfit sudah menyelipkan linggis di pinggangnya dan ditutupi baju yang dipakai serta memasukkan kunci T di saku celana pendek yang dipakainya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, bersama MAHFIT, dan Terdakwa II sampai di sebuah rumah kosong di daerah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan disana sudah ada saksi Trisno Als P. Muzammil yang menunggu



di rumah kosong, lalu saksi Trisno Als P. Muzammil mengatakan jika enak kalau mau ambil motor karena kebetulan motornya ada di luar dan lokasinya yang akan dicuri dekat dengan rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil sedangkan pemiliknya adalah 2 (dua) orang tua yang kerjanya rentenir (suka minjamkan uang dengan bunga besar);

- Bahwa, pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II dibonceng Mahfit lagi dengan memakai scoopy dan diturunkan di area persawahan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sasaran pencurian, setelah itu Mahfit kembali dan mau menyusul saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian tidak beberapa lama Mahfit datang lagi dengan membonceng saksi Trisno Als P. Muzammil pakai motor Scoopy, dan Mahfit turun di tempat area persawahan yang sama dengan tempat Terdakwa dan Terdakwa II turun, lalu motor scoopy milik Mahfit dibawa pergi oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit kemudian mengajak Terdakwa mendekat ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki dan sampai di lokasi pencurian, Mahfit memerintahkan Terdakwa II untuk memindahkan besi seng yang ada di dalam pekarangan rumah di balik besi pagar, dengan tujuan bila gembok pagar dibuka paksa maka tidak menyentuh besi seng yang bisa menimbulkan suara keras;

- Bahwa Terdakwa II kemudian naik tembok pagar, namun tidak sampai lompat melainkan hanya untuk menjangkau besi seng dan setelah berhasil menjangkau besi seng oleh Terdakwa II besi seng digeser dan disandarkan bagian dalam tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar yang posisinya di dalam pekarangan dengan linggis yang dibawanya, setelah gembok patah baru pintu gerbang dibuka dan Mahfit masuk sendirian, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat dengan tujuan agar bisa memberitahu Mahfit untuk segera lari bersama melalui persawahan;

- Bahwa Terdakwa melihat Mahfit memindahkan 2 (dua) motor Beat 1 (satu) per satu dengan cara dikeluarkan sampai ke luar pagar, dan Terdakwa lihat tanpa alat apapun karena setelah bertemu Mahfit, Mahfit bilang tidak dikunci setir, kemudian setelah motor ada di luar oleh Mahfit 1 (satu) per 1 (satu) kontakannya rusak dengan kunci T hingga posisi hidup dan barulah di stater, kemudian Terdakwa II membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY dengan membonceng Terdakwa, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY, kemudian Terdakwa, Mahfit, Terdakwa II



bergeser ke rumah kosong tempat perencanaan awal, dan di tempat tersebut Terdakwa, Mahfit, dan Terdakwa II kembali bertemu saksi Trisno Als P. Muzammil dan akhirnya karena kesulitan cari pembeli maka disepakati 2 (dua) motor tersebut dibeli sendiri oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dengan harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan di rumah kosong itu, semua plat nomor di lepas oleh Mahfit, dan untuk noka dan nosin sempat di cek bersama masih bagus awalnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol sudah terlepas dengan membonceng Terdakwa, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol sudah terlepas, lalu untuk motor Scoopy milik Mahfit tetap dibawa saksi Trisno Als P. Muzammil dan saat itu Terdakwa hanya mengikuti saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian, dan saat itu baru Terdakwa ketahui jika rumah yang dituju adalah rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil, karena jaraknya dekat dengan lokasi pencurian maka motor yang oleh Terdakwa II dan juga Mahfit langsung disembunyikan di dapur belakang rumah saksi Trisno Als P. Muzammil;

- Bahwa setelah itu Mahfit menerima uang tunai dari saksi Trisno Als P. Muzammil sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa II dibonceng lagi oleh Mahfit menuju rumah Mahfit di Sukokerto Kecamatan Sukowono Jember dan dalam perjalanan menuju rumah Mahfit, Mahfit sempat berhenti dan membuang 4 (empat) plat nomor motor Beat yang didapat dari mencuri tersebut di sungai daerah Sumberwaru Kecamatan Sukowono Jember, kemudian setelah sampai di rumah Mahfit, lalu Mahfit masuk rumah katanya mau meletakkan linggis dan kunci T yang dibawanya, kemudian keluar lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa II memberikan uang hasil penjualan motor curian masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II pulang masing-masing dengan memesan ojek;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman diantaranya :
 - di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2001 terkait perkara pencurian sound system dan tape dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
 - di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2008 terkait perkara pencurian sepeda motor dan divonis 1,5 (satu koma lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Lapas Kelas IIA Banyuwangi pada Tahun 2017 terkait perkara pencurian sound system dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
- di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2019 terkait perkara pencurian sepeda motor dan divonis 1,5 (satu koma lima) tahun.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 00.30 WIB di sebuah pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY noka MH1JM2110GK161775 nosin JM21E1163797 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY noka MH1JN2122KK328509 nosin JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, Mahfit dan Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dengan peran sebagai berikut
 - Saksi Trisno Als P. Muzammil perannya saat itu hanya menunjukkan sasaran atau tempat lokasi pencurian, namun kemudian pulang dan tidak ikut melakukan pencurian, Selain itu Trisno Als P. Muzammil juga membeli 2 (dua) motor hasil curian yang berhasil Terdakwa dapatkan dari hasil mencuri tersebut;
 - Mahfit perannya menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa dan Terdakwa I untuk mencuri, menggunakan alat yang dibawa diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, selanjutnya mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara bergantian. Setelah 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, maka 2 (dua) motor langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1(satu) motor dibawa Mahfit;
 - Terdakwa sendiri perannya adalah memanjat pagar namun tidak sampai melompat melainkan untuk meminggirkan besi seng yang digunakan untuk

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup pagar besi dari dalam pekarangan, dengan tujuan apabila pagar besi dibuka paksa maka besi sengnya tidak tersentuh sehingga tidak menimbulkan bunyi keras. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa dan Terdakwa I juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

- Peran Terdakwa I hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I dan Terdakwa juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.
- Bahwa yang Terdakwa tahu untuk sebuah linggis dan sebuah kunci T setelah digunakan mencuri oleh Mahfit dibawa oleh Mahfit lagi sampai kembali ke rumahnya di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, kemudian setelah Mahfit masuk rumah Terdakwa tidak tahu linggis dan kunci T disimpan dimana, karena Mahfit keluar lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa I untuk membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) motor Beat curian, dan setelah itu pulang sendiri-sendiri meninggalkan Mahfit;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I datang ke rumah Mahfit, karena sebelumnya memang sudah janji untuk saling bersilaturahmi, setelah sampai di rumah Mahfit, kemudian Mahfit mengajak Terdakwa dan Terdakwa I untuk kembali mencuri sepeda motor, dan yang akan mengambil langsung motornya dan menentukan lokasi adalah Mahfit, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I hanya ditugaskan ikut membantu dan berjaga, kemudian pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari Mahfit untuk datang bersama Terdakwa I ke rumahnya, dan Terdakwa langsung berangkat naik ojek ke rumah Mahfit di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, setelah sampai disana datang Terdakwa I, kemudian Mahfit mengajak Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Mahfit yang menyetir, Terdakwa di tengah sedangkan Terdakwa I dibelakang mengendarai motor scoopy abu-abu nopol lupa milik Mahfit menuju rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil yang katanya Mahfit nantinya saksi Trisno Als P. Muzammil yang tahu lokasi pencuriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri awalnya tidak tahu dimana rumah saksi Trisno Als P. Muzammil meski sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, saat berangkat Mahfit sudah menyelipkan linggis di pinggangnya dan ditutupi baju yang dipakai serta memasukkan kunci T di saku celana pendek yang dipakainya dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Mahfit, dan Terdakwa I sampai di sebuah rumah kosong di daerah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan disana sudah ada saksi Trisno Als P. Muzammil yang menunggu di rumah kosong dan saksi Trisno Als P. Muzammil mengatakan jika enak kalau mau ambil motor karena kebetulan motornya ada di luar dan lokasinya yang akan dicuri dekat dengan rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil sedangkan pemiliknya adalah 2 (dua) orang tua yang kerjanya rentenir (suka meminjamkan uang dengan bunga besar);
- Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar 24.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I dibonceng Mahfit pakai scoopy dan diturunkan di area persawahan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sasaran pencurian, setelah itu Mahfit kembali katanya mau menyusul saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian tidak beberapa lama Mahfit datang lagi dengan membonceng saksi Trisno Als P. Muzammil pakai motor Scoopy, dan Mahfit turun di tempat area persawahan yang sama dengan tempat Terdakwa dan Terdakwa I turun, lalu motor scoopy milik Mahfit dibawa pergi oleh saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian Mahfit mengajak Terdakwa mendekat ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki dan sesampai di lokasi pencurian, Mahfit memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan besi seng yang ada di dalam pekarangan rumah di balik besi pagar, dengan tujuan bila gembok pagar dibuka paksa maka tidak menyentuh besi seng yang bisa menimbulkan suara keras, lalu Terdakwa naik tembok pagar namun tidak sampai lompat melainkan hanya untuk menjangkau besi seng dan setelah berhasil menjangkau besi seng maka oleh Terdakwa besi seng digeser dan disandarkan bagian dalam tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar yang posisinya di dalam pekarangan dengan linggis yang dibawanya, setelah gembok patah baru pintu gerbang dibuka dan Mahfit masuk sendirian, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat dengan tujuan agar bisa memberitahu Mahfit untuk segera lari bersama melalui persawahan;
- Bahwa Terdakwa melihat Mahfit memindahkan 2 (dua) motor Beat 1 (satu) per satu dengan cara dikeluarkan sampai ke luar pagar, dan Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat tanpa alat apapun karena setelah bertemu Mahfit, Mahfit bilang tidak dikunci setir, kemudian setelah motor ada di luar, oleh Mahfit 1 (satu) per satu kontaknya dirusak dengan kunci T hingga posisi hidup dan barulah di stater, dan Terdakwa membawa 1 (Satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY, kemudian Terdakwa, Mahfit, Terdakwa I bergeser ke rumah kosong tempat perencanaan awal dan di tempat tersebut Terdakwa, Mahfit, Terdakwa I kembali bertemu saksi Trisno Als P. Muzammil dan akhirnya karena kesulitan cari pembeli, akhirnya disepakati 2 (dua) motor tersebut dibeli sendiri oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dengan harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di rumah kosong tersebut semua plat nomor di lepas oleh Mahfit, dan untuk noka dan nosin sempat di cek bersama masih bagus awalnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol sudah terlepas dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol sudah terlepas, untuk motor scoopy milik Mahfit tetap dibawa saksi Trisno Als P. Muzammil dan pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian, dan saat itu baru Terdakwa ketahu jika rumah yang dituju rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil, karena jaraknya yang dekat dengan lokasi pencurian, atas perintah Mahfit langsung disembunyikan di dapur belakang rumah saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian Mahfit terima uang tunai dari saksi Trisno Als P. Muzammil sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I dibonceng lagi oleh Mahfit menuju rumah Mahfit di Sukokerto Kecamatan Sukowono Jember, dan dalam perjalanan menuju rumah Mahfit, Mahfit sempat berhenti dan membuang 4 (empat) plat nomor motor Beat yang didapat dari mencuri tersebut di sungai daerah Sumberwaru Kecamatan Sukowono Jember, setelah sampai di rumah Mahfit, Mahfit masuk rumah dan katanya mau meletakkan linggis dan kunci T yang dibawanya, kemudian keluar lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa I lalu memberikan uang hasil penjualan motor curian masing-masing sejumlah Rp .2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang masing-masing dengan memesan ojek dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan dengan sekeluarga setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman diantaranya :
 - di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2009 terkait perkara membawa senjata tajam jenis pisau dan divonis 6 (enam) bulan.
 - di Lapas Kelas IIB Bondowoso pada Tahun 2020 terkait perkara pencurian di sebuah toko dan divonis 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 00.30 WIB di sebuah pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono, saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY noka MH1JM2110GK161775 nosin JM21E1163797 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY noka MH1JN2122KK328509 nosin JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit dengan peran sebagai berikut:
 - Saksi Trisno Als P. Muzammil perannya saat itu hanya menunjukkan sasaran atau tempat lokasi pencurian, namun kemudian pulang dan tidak ikut melakukan pencurian, selain itu saksi Trisno Als P. Muzammil juga membeli 2 (dua) motor hasil curian yang berhasil Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil tersebut;
 - Mahfit perannya menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono untuk mengambil, menggunakan alat yang dibawanya diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, kemudian mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara



bergantian, lalu 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, selanjutnya 2 (dua) motor tersebut langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1 (satu) motor dibawa Mahfit;

- Terdakwa II. Aryono perannya adalah memanjat pagar namun tidak sampai melompat melainkan untuk meminggirkan besi seng yang digunakan untuk penutup pagar besi dari dalam pekarangan, dengan tujuan apabila pagar besi dibuka paksa maka besi sengnya tidak tersentuh sehingga tidak menimbulkan bunyi keras, kemudian Terdakwa II Aryono selalu bersama dengan Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat, sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian, setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

- Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

- Bahwa yang Para Terdakwa ketahui jika sebuah linggis dan sebuah kunci T setelah digunakan mencuri oleh Mahfit dibawa oleh Mahfit lagi sampai kembali ke rumahnya di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, kemudian setelah Mahfit masuk rumah, Para Terdakwa tidak tahu linggis dan kunci T disimpan dimana, karena Mahfit keluar lagi menemui Para Terdakwa untuk membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) motor Beat curian, dan setelah itu Para Terdakwa pulang sendiri-sendiri meninggalkan Mahfit;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah Mahfit, karena sebelumnya memang sudah janji untuk saling bersilaturahmi, setelah sampai di rumah Mahfit, kemudian Mahfit mulai mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan yang akan mengambil langsung motornya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lokasi adalah Mahfit, sedangkan Para Terdakwa hanya ditugaskan ikut membantu dan berjaga;

- Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum terima telpon dari Mahfit untuk datang bersama Terdakwa II Aryono ke rumahnya, kemudian Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum langsung berangkat naik ojek ke rumah Mahfit di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, ketika sampai disana datang Terdakwa II Aryono dan saat itulah kemudian Mahfit mengajak Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono mencuri sepeda motor, lalu Para Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Mahfit yang menyetir, Terdakwa II Aryono di tengah dan Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dibelakang mengendarai motor scoopy abu-abu nopol lupa milik Mahfit menuju rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil yang katanya Mahfit nantinya saksi Trisno Als P. Muzammil yang tahu lokasi pencuriannya;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak tahu dimana rumah saksi Trisno Als P. Muzammil meski sebelumnya Para Terdakwa sudah kenal dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, pada saat berangkat Mahfit sudah menyelipkan linggis di pinggangnya dan ditutupi baju yang dipakai serta memasukkan kunci T di saku celana pendek yang dipakainya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa, bersama Mahfit, sampai di sebuah rumah kosong di daerah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan disana sudah ada saksi Trisno Als P. Muzammil yang menunggu di rumah kosong, lalu saksi Trisno Als P. Muzammil mengatakan jika enak kalau mau ambil motor karena kebetulan motornya ada di luar dan lokasinya yang akan dicuri dekat dengan rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil sedangkan pemiliknya adalah 2 (dua) orang tua yang kerjanya rentenir (suka meminjamkan uang dengan bunga besar);
- Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa dibonceng Mahfit lagi dengan memakai scoopy dan diturunkan di area persawahan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sasaran pencurian, setelah itu Mahfit kembali dan mau menyusul saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian tidak beberapa lama Mahfit datang lagi dengan membonceng saksi Trisno Als P. Muzammil pakai motor Scoopy, dan Mahfit turun di tempat area persawahan yang sama dengan tempat Para Terdakwa turun, lalu motor scoopy milik Mahfit dibawa pergi oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit kemudian mengajak Para Terdakwa mendekat ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki dan sampai di lokasi pencurian, Mahfit

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkannya Terdakwa II Aryono untuk memindahkan besi seng yang ada di dalam pekarangan rumah di balik besi pagar, dengan tujuan bila gembok pagar dibuka paksa maka tidak menyentuh besi seng yang bisa menimbulkan suara keras;

- Bahwa Terdakwa II Aryono kemudian naik tembok pagar, namun tidak sampai lompat melainkan hanya untuk menjangkau besi seng dan setelah berhasil menjangkau besi seng oleh Terdakwa II Aryono besi seng digeser dan disandarkan bagian dalam tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar yang posisinya di dalam pekarangan dengan linggis yang dibawanya, setelah gembok patah baru pintu gerbang dibuka dan Mahfit masuk sendirian, sedangkan Para Terdakwa berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat dengan tujuan agar bisa memberitahu Mahfit untuk segera lari bersama melalui persawahan;

- Bahwa Para Terdakwa melihat Mahfit memindahkan 2 (dua) motor Beat 1 (satu) per satu dengan cara dikeluarkan sampai ke luar pagar, dan Para Terdakwa lihat tanpa alat apapun karena setelah bertemu Mahfit, Mahfit bilang tidak dikunci setir, kemudian setelah motor ada di luar oleh Mahfit 1 (satu) per 1 (satu) kontakannya dirusak dengan kunci T hingga posisi hidup dan barulah di stater, kemudian Terdakwa II Aryono membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY dengan membonceng Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY, kemudian Para Terdakwa, Mahfit, bergeser ke rumah kosong tempat perencanaan awal, dan di tempat tersebut Para Terdakwa, Mahfit, kembali bertemu saksi Trisno Als P. Muzammil dan akhirnya karena kesulitan cari pembeli maka disepakati 2 (dua) motor tersebut dibeli sendiri oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dengan harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan di rumah kosong itu, semua plat nomor di lepas oleh Mahfit, dan untuk noka dan nosin sempat di cek bersama masih bagus awalnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II Aryono membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol sudah terlepas dengan membonceng Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol sudah terlepas, lalu untuk motor Scoopy milik Mahfit tetap dibawa saksi Trisno Als P. Muzammil dan saat itu Para Terdakwa hanya mengikuti saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian, dan saat itu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Para Terdakwa ketahui jika rumah yang dituju adalah rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil, karena jaraknya dekat dengan lokasi pencurian maka motor yang oleh Terdakwa II Aryono dan juga Mahfit langsung disembunyikan di dapur belakang rumah saksi Trisno Als P. Muzammil;

- Bahwa setelah itu Mahfit menerima uang tunai dari saksi Trisno Als P. Muzammil sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa dibonceng lagi oleh Mahfit menuju rumah Mahfit di Sukokerto Kecamatan Sukowono Jember dan dalam perjalanan menuju rumah Mahfit, Mahfit sempat berhenti dan membuang 4 (empat) plat nomor motor Beat yang didapat dari mencuri tersebut di sungai daerah Sumberwaru Kecamatan Sukowono Jember, kemudian setelah sampai di rumah Mahfit, lalu Mahfit masuk rumah katanya mau meletakkan linggis dan kunci T yang dibawanya, kemudian keluar lagi menemui Para Terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor curian masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Para Terdakwa pulang masing-masing dengan memesan ojek;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menjalani hukuman diantaranya :
- di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2001 terkait perkara pencurian sound system dan tape dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
 - di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2008 terkait perkara pencurian sepeda motor dan divonis 1,5 (satu koma lima) bulan.
 - di Lapas Kelas IIA Banyuwangi pada Tahun 2017 terkait perkara pencurian sound system dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
 - di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2019 terkait perkara pencurian sepeda motor dan divonis 1,5 (satu koma lima) tahun.
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah menjalani hukuman diantaranya :
- di Lapas Kelas IIA Jember pada Tahun 2009 terkait perkara membawa senjata tajam jenis pisau dan divonis 6 (enam) bulan.
 - di Lapas Kelas IIB Bondowoso pada Tahun 2020 terkait perkara pencurian di sebuah toko dan divonis 10 (sepuluh) bulan
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, ayah saksi yang bernama ASMAR Als P. MUL mengalami kerugian sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3e, 4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 00.30 WIB di sebuah pekarangan tertutup yang rumahnya yang terletak di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono, saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY noka MH1JM2110GK161775 nosin JM21E1163797 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY noka MH1JN2122KK328509 nosin JM21E2305977 tanpa ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit dengan peran sebagai berikut:

- Saksi Trisno Als P. Muzammil perannya saat itu hanya menunjukkan sasaran atau tempat lokasi pencurian, namun kemudian pulang dan tidak ikut melakukan pencurian, selain itu saksi Trisno Als P. Muzammil juga membeli 2 (dua) motor hasil curian yang berhasil Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil tersebut;
- Mahfit perannya menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono untuk mengambil, menggunakan alat yang dibawanya diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, kemudian mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara bergantian, lalu 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, selanjutnya 2 (dua) motor tersebut langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1 (satu) motor dibawa Mahfit;
- Terdakwa II. Aryono perannya adalah memanjat pagar namun tidak sampai melompat melainkan untuk meminggirkan besi seng yang digunakan untuk penutup pagar besi dari dalam pekarangan, dengan tujuan apabila pagar besi dibuka paksa maka besi sengnya tidak tersentuh sehingga tidak menimbulkan bunyi keras, kemudian Terdakwa II Aryono selalu bersama dengan Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat, sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian, setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.
- Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang Para Terdakwa ketahui jika sebuah linggis dan sebuah kunci T setelah digunakan mencuri oleh Mahfit dibawa oleh Mahfit lagi sampai kembali ke rumahnya di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, kemudian setelah Mahfit masuk rumah, Para Terdakwa tidak tahu linggis dan kunci T disimpan dimana, karena Mahfit keluar lagi menemui Para Terdakwa untuk membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) motor Beat curian, dan setelah itu Para Terdakwa pulang sendiri-sendiri meninggalkan Mahfit;

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah Mahfit, karena sebelumnya memang sudah janji untuk saling bersilaturahmi, setelah sampai di rumah Mahfit, kemudian Mahfit mulai mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan yang akan mengambil langsung motornya dan menentukan lokasi adalah Mahfit, sedangkan Para Terdakwa hanya ditugaskan ikut membantu dan berjaga;

Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum terima telpon dari Mahfit untuk datang bersama Terdakwa II Aryono ke rumahnya, kemudian Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum langsung berangkat naik ojek ke rumah Mahfit di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, ketika sampai disana datang Terdakwa II Aryono dan saat itulah kemudian Mahfit mengajak Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono mencuri sepeda motor, lalu Para Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Mahfit yang menyetir, Terdakwa II Aryono di tengah dan Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dibelakang mengendarai motor scoopy abu-abu nopol lupa milik Mahfit menuju rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil yang katanya Mahfit nantinya saksi Trisno Als P. Muzammil yang tahu lokasi pencuriannya;

Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak tahu dimana rumah saksi Trisno Als P. Muzammil meski sebelumnya Para Terdakwa sudah kenal dengan saksi Trisno Als P. Muzammil, pada saat berangkat Mahfit sudah menyelipkan linggis di pinggangnya dan ditutupi baju yang dipakai serta memasukkan kunci T di saku celana pendek yang dipakainya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa, bersama Mahfit, sampai di sebuah rumah kosong di daerah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan disana sudah ada saksi Trisno Als P. Muzammil yang menunggu di rumah kosong, lalu saksi Trisno Als P. Muzammil mengatakan jika enak kalau mau ambil motor karena kebetulan motornya ada di luar dan lokasinya yang akan dicuri dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil sedangkan pemiliknya adalah 2 (dua) orang tua yang kerjanya rentenir (suka meminjamkan uang dengan bunga besar);

Bahwa pada hari Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Para Terdakwa dibonceng Mahfit lagi dengan memakai scoopy dan diturunkan di area persawahan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sasaran pencurian, setelah itu Mahfit kembali dan mau menyusul saksi Trisno Als P. Muzammil, kemudian tidak beberapa lama Mahfit datang lagi dengan membonceng saksi Trisno Als P. Muzammil pakai motor Scoopy, dan Mahfit turun di tempat area persawahan yang sama dengan tempat Para Terdakwa turun, lalu motor scoopy milik Mahfit dibawa pergi oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit kemudian mengajak Para Terdakwa mendekat ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki dan sampai di lokasi pencurian, Mahfit memerintahkan Terdakwa II Aryono untuk memindahkan besi seng yang ada di dalam pekarangan rumah di balik besi pagar, dengan tujuan bila gembok pagar dibuka paksa maka tidak menyentuh besi seng yang bisa menimbulkan suara keras;

Bahwa Terdakwa II Aryono kemudian naik tembok pagar, namun tidak sampai lompat melainkan hanya untuk menjangkau besi seng dan setelah berhasil menjangkau besi seng oleh Terdakwa II Aryono besi seng digeser dan disandarkan bagian dalam tembok pagar, kemudian Mahfit mematahkan gembok pagar yang posisinya di dalam pekarangan dengan linggis yang dibawanya, setelah gembok patah baru pintu gerbang dibuka dan Mahfit masuk sendirian, sedangkan Para Terdakwa berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang lewat dengan tujuan agar bisa memberitahu Mahfit untuk segera lari bersama melalui persawahan;

Bahwa Para Terdakwa melihat Mahfit memindahkan 2 (dua) motor Beat 1 (satu) per satu dengan cara dikeluarkan sampai ke luar pagar, dan Para Terdakwa lihat tanpa alat apapun karena setelah bertemu Mahfit, Mahfit bilang tidak dikunci setir, kemudian setelah motor ada di luar oleh Mahfit 1 (satu) per 1 (satu) kontaknya rusak dengan kunci T hingga posisi hidup dan barulah di stater, kemudian Terdakwa II Aryono membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY dengan membonceng Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY, kemudian Para Terdakwa, Mahfit, bergeser ke rumah kosong tempat perencanaan awal, dan di tempat tersebut Para Terdakwa, Mahfit, kembali bertemu saksi Trisno Als P. Muzammil dan akhirnya karena kesulitan cari pembeli maka disepakati 2 (dua) motor tersebut dibeli sendiri oleh saksi Trisno Als P. Muzammil dengan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan di rumah kosong itu, semua plat nomor di lepas oleh Mahfit, dan untuk noka dan nosin sempat di cek bersama masih bagus awalnya;

Bahwa setelah itu Terdakwa II Aryono membawa 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol sudah terlepas dengan membonceng Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum, sedangkan Mahfit sendirian membawa motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol sudah terlepas, lalu untuk motor Scoopy milik Mahfit tetap dibawa saksi Trisno Als P. Muzammil dan saat itu Para Terdakwa hanya mengikuti saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian, dan saat itu baru Para Terdakwa ketahui jika rumah yang dituju adalah rumahnya saksi Trisno Als P. Muzammil, karena jaraknya dekat dengan lokasi pencurian maka motor yang oleh Terdakwa II Aryono dan juga Mahfit langsung disembunyikan di dapur belakang rumah saksi Trisno Als P. Muzammil;

Bahwa setelah itu Mahfit menerima uang tunai dari saksi Trisno Als P. Muzammil sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa dibonceng lagi oleh Mahfit menuju rumah Mahfit di Sukokerto Kecamatan Sukowono Jember dan dalam perjalanan menuju rumah Mahfit, Mahfit sempat berhenti dan membuang 4 (empat) plat nomor motor Beat yang didapat dari mencuri tersebut di sungai daerah Sumberwaru Kecamatan Sukowono Jember, kemudian setelah sampai di rumah Mahfit, lalu Mahfit masuk rumah katanya mau meletakkan linggis dan kunci T yang dibawanya, kemudian keluar lagi menemui Para Terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor curian masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Para Terdakwa pulang masing-masing dengan memesan ojek;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, ayah saksi yang bernama ASMAR Als P. MUL mengalami kerugian sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan berpindahnya barang-barang milik ASMAR Als P. MUL dari tempat semula karena diambil oleh Para Terdakwa bersama Mahfit (DPO) tanpa seijin dari ASMAR Als P. MUL selaku pemiliknya sehingga korban menderita kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. **Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama Mahfit (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nopol P-2801-IY noka MH1JM2110GK161775 nosin JM21E1163797 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih Nopol P-3235-RY noka MH1JN2122KK328509 nosin JM21E2305977 milik korban pada malam hari yaitu sekira pukul 00.00 WIB, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul 00.00 WIB kondisi matahari belum terbit, selain itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut di atas dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian barang-barang milik ASMAR Als P. MUL dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Trisno Als P. Muzammil dan Mahfit dengan peran sebagai berikut:

- Saksi Trisno Als P. Muzammil perannya saat itu hanya menunjukkan sasaran atau tempat lokasi pencurian, namun kemudian pulang dan tidak ikut melakukan pencurian, selain itu saksi Trisno Als P. Muzammil juga membeli 2 (dua) motor hasil curian yang berhasil Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil tersebut;
- Mahfit perannya menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono untuk mengambil, menggunakan alat yang dibawanya diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar,



setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, kemudian mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara bergantian, lalu 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, selanjutnya 2 (dua) motor tersebut langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1 (satu) motor dibawa Mahfit;

- Terdakwa II. Aryono perannya adalah memanjat pagar namun tidak sampai melompat melainkan untuk meminggirkan besi seng yang digunakan untuk penutup pagar besi dari dalam pekarangan, dengan tujuan apabila pagar besi dibuka paksa maka besi sengnya tidak tersentuh sehingga tidak menimbulkan bunyi keras, kemudian Terdakwa II Aryono selalu bersama dengan Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat, sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian, setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

- Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum hanya berjaga di luar pagar mengawasi apabila ada orang yang lewat sehingga bisa segera memberitahu Mahfit untuk sama-sama melarikan diri, selain itu peran Terdakwa I Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II Aryono juga membantu membawa 1 (satu) motor hasil curian setelah dikeluarkan oleh Mahfit dari pekarangan rumah tersebut dan dihidupkan mesinnya dengan kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian sepeda motor milik ASMAR Als P. MUL, Para Terdakwa bertugas melihat dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Mahfit (DPO) menyiapkan peralatan pencurian, menyusun rencana pencurian termasuk mengajak Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono untuk mengambil, menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dibawanya diantaranya sebuah linggis berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm diameter sekitar 2 (dua) cm digunakan untuk mematahkan gembok pintu pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk pekarangan, kemudian mengeluarkan 2 (dua) motor Beat yang tidak dikunci setir secara bergantian, lalu 2 (dua) motor diletakkan di luar pagar pekarangan rumah pemilik, selanjutnya 2 (dua) motor tersebut langsung dimasukkan kunci T bentuknya sambungan terbuat dari besi warna hitam yang dibawa Mahfit dan diputar paksa hingga posisi hidup dan di starter selanjutnya 1 (satu) motor dibawa Mahfit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penutut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ulum als Amir Katul Ulum dan Terdakwa II. Aryono tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36